JIB: Jurnal Perbankan Syariah
Volume: 02 Nomor: 1 Juni 2022
Halaman: 23-28

Penyaluran Kredit pada Perusahaan Multifinance dan Bank Konvensional dalam Pengadaan Sepeda Motor Bagi Konsumen di Kota Malang

Nur Hidayatul Istiqomah*, Ahmad Miftahur Rohim **
hidayatulnur98@gmail.com, miftahurohim@gmail.com
* Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban
** Universitas Negeri Malang

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 03 Maret 2022
Disetujui: 05 April 2022

Key word:

Lending, conventional banks, multifinance companies

Kata kunci:

Penyaluran kredit, bank konvensional, perusahaan multifinance

ABSTRAK

Abstract: *This study aims to determine the differences in lending to multi-finance companies and conventional banks in procuring motorcycles for consumers in Malang. The object of research is Conventional Banks and PT. Federal International Finance which is located on Jl. Letjend S. Parman No. 58, Purwantoro, Blimbing, Malang City, East Java 65126, Indonesia. The types of data used in this research are primary data and secondary data. Primary data is primary data in the form of interviews, books, journals, articles, etc. and secondary data is in the form of electronic data (from the Internet) which can be accessed for writing this research. The results of the study show that the distribution mechanism is the same, while the difference between the two is regarding the problem of fines due to late payments, Sharia FIF imposes fines which are called social funds and are not used as profits, but conventional FIF if there are fines due to late payments then it will be the company's profit.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan penyaluran kredit pada perusahaan multifinance dan bank konvensional dalam pengadaan sepeda motor bagi konsumen di kota malang. Objek penelitian adalah Bank Konvensional dan PT. Federal International Finance yang terletak di Jl. Letjend S. Parman No.58, Purwantoro, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126, Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer data primer berupa wawancara, buku, jurnal, artikel, dll dan data sekunder berupa data elektronis (dari Internet) yang dapat diakses untuk penulisan peenelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyalurannya sama, sedangkan perbedaan diantara keduanya adalah mengenai masalah denda akibat keterlambatan bayar, FIF syariah mengenakan denda yang disebut dana sosial dan tidak dijadikan keuntungan, namun FIF konvensional apabila terdapat denda akibat keterlambatan bayar maka itu akan menjadi keuntungan perusahaan.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki sejumlah karakteristik yang menempatkan negara ini dalam posisi yang bagus untuk mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Menurut penelitian Widyaningsih dan Rahma (2022) prospek ekonomi yang meningkat dengan bangkitnya beberapa sektor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia keberadaan bank yang merupakan salah satu lembaga yang menyediakan fasilitas jasa baik dalam hal penyimpanan, penukaran, penyaluran, hingga jasa perantara terlihat terus mengembangkan penyediaan jasa-jasa tersebut guna mengikuti tuntunan kemajuan perekonomian yang begitu pesat baik dalam cara bertransaksi, cara penukaran, hingga pengambilan dana yang semakin modern.

Dari beberapa jasa di atas, peran serta bank di dalam penghimpunan dana (funding) yang ada di masyarakat menjadikannya sebagai salah satu indikator inflasi penting dan bersama pemerintah dapat bekerja sama untuk menjaga tingkat inflasi serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia (Fitri, 2006). Kemampuan bank untuk menghimpun dana dalam lingkup besar serta luas menjadikannya sangat efektif untuk menjalankan tugas keduanya yaitu penyaluran dana dari masyarakat tersebut kembali kepada masyarakat yang tujuannya tiada lain untuk terus meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia (Khairina, 2018).

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyalur dana kepada masyarakat, bank memiliki salah satu kegiatan penyaluran dana tersebut melalui kegiatan pemberian kredit (Saroningson, 2014). Penelitian Sani dan Prasetiono (2014) menunjukkan bahwa jika dilihat dari skema penghimpunan dana hingga penyaluran dana tersebut, untuk bank konvensional dalam penghimpunan dana, penabung diberikan jasa dalam bentuk bunga simpanan. Menurut Regar dkk (2016) sementara dalam pemberian kredit, penerima kredit (debitur) dikenakan jasa pinjaman dalam bentuk bunga dan biaya administrasi. Rambe dkk (2020) mengatakan bahwa bank sebagai lembaga intermediasi merupakan lembaga penyimpanan dana bagi masyarakat dan juga lembaga pengamananan dana yang memiliki banyak fungsi. Fungsi utama bank adalah untuk memberikan jasa kepada masyarakat, baik berupa penyimpanan dana maupun penyaluran dana kepada masyarakat.

Baik bank konvensional mempunyai peraturan masing-masing untuk menetapkan dan mengatur pemberian kredit dan pembiayaan maupun jasa perbankan lainnya yang dilaksanakan oleh bank-bank tersebut (Chikmah, 2014). Akan tetapi, peraturan yang ditetapkan harus berpedoman pada peraturan perbankan yang berlaku secara umum. Menurut Awaluddin, dkk (2019) sistem pemberian kredit pada bank konvensional lebih menekankan pada perolehan bunga yang ditetapkan pada para debitur. Besarnya jumlah pengembalian pinjaman yang harus dibayarkan oleh para debitur adalah sebesar jumlah pinjaman kredit yang diterima beserta jumlah bunga kredit yang ditetapkan pihak bank. Sehingga dengan adanya bunga tersebut dapat dimasukkan dalam pendapatan dan keuntungan bank.

Dari beberapa penjelasan dan perkembangan di bidang perbankan tersebut timbullah suatu masalah yang cukup rumit dikarenakan begitu pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perbankan di negara Indonesia ini. Masalah tersebut berkutat pada beberapa masalah dasar yang tidak diketahui masyarakat awam pada umumnya. Jika masalah ini dibiarkan maka tujuan awal bank didirikan sebagai salah satu lembaga keuangan yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat dapat meleset

karena tidak seluruh masyarakatnya mengetahui mekanisme yang berlaku dan keuntungan serta hal-hal apa saja yang harus diperhatikan apabila mereka menggunakan jasa perbankan ini.

Masalah tersebut di antaranya: cara-cara yang dilakukan oleh bank di dalam menghimpun dana dari masyarakat luas, produk-produk dari perbankan, serta bagaimana tujuan serta mekanisme dari kredit yang diberikan oleh bank. Melihat permasalahan tersebut, penulis ingin membahasnya di dalam makalah ini untuk memberikan penjelasan lebih rinci bagi para pembaca akan pentingnya perihal-perihal di atas di dalam kehidupan perekonomian di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam hal mekanisme operasional pada lembaga mltifinance dan bank keduanya secara umum masih memiliki beberapa kesamaan, akan tetapi juga terdapat perbedaan yang terlihat diantara keduanya. Mekanisme yang digunakan oleh lembaga multifinance dan konvensional dalam pengajuan kredit motor adalah sama, yaitu yang pertama konsumen datang ke deler untuk mengajukan pembiayaan motor, kemudian dealer memberikan pengajuan tersebut kepada lembaga multifinance untuk dianalisa dan selanjutnya di survey apakah konsumen yang mengajukan pembiayaan pantas diberikan pembiayaan atau tidak, setelah disetujui maka lembaga multifinance mengadakan perjanjian dengan konsumen dan selanjutnya dealer mengirimkan barang yang diinginkan konsumen, setelah itu konsumen membayar dengan cara dicicil (Arifiana, 2015).

Setelah mengetahui persamaan mekanisme operasional antar lembaga multifinance dan konvensional, akan dijelaskan mengenai beberapa perbedaan yang dimiliki keduanya. Melihat penjelasan di atas mengenai bentuk mekanisme operasional adalah sama, namun akan dijelaskan cecara rinci mengenai mekanisme operasional lembaga multifinance, lembaga trsebut melakukan pembelian secara tunai dari pemasok yang di kehendaki oleh nasabahnya. Kemudian menjualnya secara tangguh kepada nasabah yang bersangkutan.

Dalam kontrak lembaga multifinance akan membeli barang (sepeda motor Honda) dari dealer secara tunai atas nama BSMI sebagai pemilik dana seutuhnya, lalu menjualnya kepada nasabahnya dengan mengambil margin keuntungan lembaga multifinance memberikan waktu tangguh bayar kepada nasabahnya selama jangka waktu yang disepakati bersama antara perusahaan dengan nasabah. Melalui akad murabahah nasabah dapat memenuhi kebutuhan untuk memperoleh dan memiliki barang yang dibutuhkan, dalam hal ini sepeda motor Honda, tanpa harus menyediakan uang tunai lebih dulu dngan kata lain nasabah telah memperoleh pembiayaan dari lembaga multifinance untuk dapat memiliki barang tersebut.

Pertama dealer memberikan sepeda motor kepada customer setelah adanya kesepakatan. Sebelumnya dari pihak dealer menawarkan calon customer untuk menggunakan pembiayaan FIF konvensional atau Syariah (Akhmadi, 2006). Setelah disepakati menggunakan pembiayaan syariah, FIF Syariah kemudian mencairkan dana tunai sebagai pembiayaan sepeda motor yang di kredit oleh customer kepada dealer.

Perbedaan selanjutnya adalah mengenai penanganan terhadap kredit macet. Menurut Efendi dan Thamrin (2021) apabila pada waktunya customer tidak dapat/ lalai melakukan kewajibanya yaitu

berupa pembayaran angsuran, maka akan dikenakan penalty. Dalam konvensional jika hal ini terjadi customer akan dikenakan bunga yang besarnya telah ditentukan.

METODE

Dalam pembahasan ini yang menjadi objek penelitian adalah PT. Federal International Finance, perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan konsumen dengan menggunakan dual system ekonomi yaitu system konvensional dan system syari'ah yang terletak di Jl. Letjend S. Parman No.58, Purwantoro, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126, Indonesia. PT. Federal International Finance (FIF) adalah perusahaan pembiayaan yang fokusnya memberikan pembiayaan motor baik yang masih baru atau yang sudah bekas kepada konsumen.

Selain itu PT. FIF juga memberikan pembiayaan barang – barang elektronik atau kebutuhan rumah tangga. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, dilakukan dengan cara melakukan studi dokumen untuk memperoleh data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan. Menggunakan data primer berupa buku, jurnal, artikel, dll dan data sekunder berupa data elektronis (dari Internet) yang dapat diakses untuk penulisan peenelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme perkreditan mendasar diantara lembaga pembiayaan dan konvensioanal adalah pada instrumen dalam memperoleh keuntungan yaitu menggunakan bunga,bersifat membiayai hutang. Perbandingan mengenai mekanisme operasional antara lembaga multifinance dan konvensional terdapat persamaan dan perbedaan, antara lain persamaan tersebut adalah terdapat tiga pihak yang terkait, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen, Suplier, dan konsumen. Perusahaan pembiayaan konsumen memberikan jasa pembiayaan, suplier menyediakan barang yang dibutuhkan dan konsumen adalah pembeli barang yang menggunakan jasa pembiayaan tersebut.selain ketiga pihak tersebut Bank juga memiliki keterkaitan dengan perusahaan pembiayaan.

Dalam mekanisme pengajuan pembiayaan motor pun sama antara keduanya, yaitu yang pertama konsumen datang ke deler untuk mengajukan pembiayaan motor, kemudian dealer memberikan pengajuan tersebut kepada FIF untuk dianalisa dan selanjutnya di survey, setelah disetujui maka FIF mengadakan perjanjian dengan konsumen dan selanjutnya dealer mengirimkan barang yang diinginkan konsumen, setelah itu konsumen membayar dengan cara dicicil.

Perbedaan diantara keduanya adalah mengenai masalah denda akibat keterlambatan bayar, FIF syariah mengenakan denda sebesar Rp.5000 yang disebut dana sosial dan tidak dijadikan keuntungan, namun FIF konvensional apabila terdapat denda akibat keterlambatan bayar maka itu akan menjadi keuntungan perusahaan.

Pada FIF syariah apabila terdapat pelunasan awal artinya konsumen melunasi sebelum jatuh tempo maka tidak dikenakan biaya administrasi, sedangkan FIF konvensional apabila terdapat pelunasan awal maka biaya administrasi tetap akan dikenakan kepada konsumen. Pelunasan lewat jatuh tempo: FIF syariah tidak terdapat bunga berjalan, namun pada FIF konvensional dikenakan bunga berjalan.

Apabila ada discount unit maka discount tersebut menjadi milik nasabah dengan mengurangi harga jual motor, sedangkan FIF konvensional discount tersebut bisa menjadi milik nasabah ataupun perusahaan. Asuransi : FIF syariah dalam hal asuransi menggunakan rekanan asuransi syariah dan apabila tidak terdapat klaim asuransi maka nasabah tetap mendapatkan bagi hasil dari asuransi, sedangkan FIF konvensional menggunalan asuransi konvensional sebagai rekanan dan apabila tidakterdapat klaim asuransi maka akan menjadi pendapatan perusahaan.

Mengenai perbandingan laba antara FIF syariah dan konvensional terdapat perbedaan, karena kebijakan mengenai margin laba ditentukan standar yang sama agar tidak terjadi persaingan antar FIF Syariah dan Konvensional tantangan yang dihadapi FIF syariah dalam pembiayaan motor adalah profesionalitas SDM yang masih sangat kurang mengenai konsep pembiayaan syariah itu sendiri, dimana FIF syariah harus mampu memahami sepenuhnya mekanisme pembiayaan syariah, kemudian perusahaan pembiayaan syariah ini masih berada satu atap dengan perusahaan pembiayaan konvensional, yaitu sama-sama di bawah PT Astra International yang notabenenya adalah "Konvensional" sehingga visi dan misinya masih terlalu kuat berorientasi pada maksimalisasi keuntungan. Sebagai buktinya adalah ternyata FIF.

SIMPULAN

Mekanisme dalam pengajuan pembiayaan motor antara FIF Multifinance dengan bank konvensional sama yaitu yang pertama konsumen datang ke deler untuk mengajukan pembiayaan motor, kemudian dealer memberikan pengajuan tersebut kepada FIF untuk dianalisa dan selanjutnya di survey, setelah disetujui maka FIF mengadakan perjanjian dengan konsumen dan selanjutnya dealer mengirimkan barang yang diinginkan konsumen, setelah itu konsumen membayar dengan cara dicicil. Perbedaan diantara keduanya adalah mengenai masalah denda akibat keterlambatan bayar, FIF syariah mengenakan denda sebesar Rp.5000 yang disebut dana sosial dan tidak dijadikan keuntungan, namun FIF konvensional apabila terdapat denda akibat keterlambatan bayar maka itu akan menjadi keuntungan perusahaan. Pada FIF syariah apabila terdapat pelunasan awal artinya konsumen melunasi sebelum jatuh tempo maka tidak dikenakan biaya administrasi, sedangkan FIF konvensional apabila terdapat pelunasan awal maka biaya administrasi tetap akan dikenakan kepada konsumen. Pelunasan lewat jatuh tempo: FIF syariah tidak terdapat bunga berjalan, namun pada FIF konvensional dikenakan bunga berjalan.

DAFTAR RUJUKAN

Akhmadi, D. (2006). analisis strategi pemasaran dalam meningkatkan volume pembiayaan pada PT federal international finance (FIF) Syariah.

Arifiana, F. A. (2015). *Perbandingan asas, mekanisme dan produktivitas pembiayaan murabahah, mudharabah serta musyarakah: Studi di Koperasi Agro Niaga Indonesia (Kanindo) Syariah Jawa Timur Cabang Dau Malang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Awaluddin, M., Mutmainna, A., & Wardhani, R. S. (2019). Komparasi Efisiensi Penyaluran Kredit Pada Bank Umum Syariah (BUS) antara Bank Mega Syariah dan Bank CIMB Niaga Syariah Dengan Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA). *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, *3*(2), 95-107.

Chikmah, A. N. (2014). Analisis Perbandingan Sistem Pemberian Kredit Bank Konvensional Dengan Pembiayaan Bank Syariah Pada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *Kecil, Dan Menengah*, *19*.

Efendi, R., & Thamrin, H. (2021). Pembiayaan Murabahah Di Pt. Federal International Finance Syariah Pekanbaru. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, *4*(1), 26-36.

Fitri, M. (2016). Peran dana pihak ketiga dalam kinerja lembaga pembiayaan syariah dan faktor-faktor yang memengaruhinya. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, *7*(1), 73-95.

Khairina, K. (2018). *Akuntansi Dana Pihak Ketiga pada Bank Nagari Cabang Pembantu Belimbing Padang* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

Rambe, M. I. I., Harahap, Z., Putra, I., & Siregar, A. A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Cyber Yang Dilakukan Oleh Bank. *Jurnal Pionir*, *6*(2).

Regar, R., Areros, W. A., & Rogahang, J. J. (2016). Analisis Pemberian Kredit Mikro Terhadap Peningkatan Nasabah Studi Pada PT. Bank Sulutgo Cabang Manado. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, *4*(4).

Sany, I., & Prasetiono, P. (2014). *Analisis Pengaruh Penghimpunan Dana dan Pembiayaan Terhadap Falah Laba (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2009-2013)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).

Saroinsong, A. N. (2014). Fungsi bank dalam sistem penyaluran kredit perbankan. *Lex Privatum*, *2*(3).

Widyaningsih, B., & Rahma, V. A. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Daya Saing Batik Sekar Jati Ririn Jombang. *JoEMS (Journal of Education and Management Studies)*, *5*(3), 32-35.